

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                       |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>PUPUK KALTIM</b><br><b>PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | No. Dok. PKT                                                                                                                       | :                                                                                     | K-SMAP-01      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | No. Dok. PI                                                                                                                        | :                                                                                     | PKT-SMAP-KB-01 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Revisi                                                                                                                             | :                                                                                     | 2              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tanggal                                                                                                                            | :                                                                                     | 03 April 2022  |
| <b>KEBIJAKAN MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                       |                |
| <b>Penetapan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                       |                |
| <p>1. Kebijakan ini berlaku pada tanggal tanda tangan pengesahan oleh DIREKTUR UTAMA, sejak 03 April 2022</p> <p>2. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku (obsolete) Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyapan PT Pupuk Kalimantan Timur (K-SMAP-01) Revisi 1 tanggal 1 Oktober 2020, karena telah digantikan dengan kebijakan ini.</p> |                                                                                                                                    |                                                                                       |                |
| <b>Alasan Perubahan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                       |                |
| Perubahan Struktur Organisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                       |                |
| <b>SALINAN DOKUMEN TERKENDALI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                       |                |
| <b>Pengesahan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                       |                |
| Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disahkan Oleh                                                                                                                      |                                                                                       |                |
| Jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIREKTUR UTAMA                                                                                                                     |                                                                                       |                |
| Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dibuat oleh: K204243 - Alvi Dwiantoro Pujianto<br>Dicapak oleh: 1103952 - Yuliana (30 Juli 2025 10:25:53)<br><b>Rahmad Pribadi</b> |                                                                                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |  |                |

## **KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR**

PT Pupuk Kalimantan Timur berkomitmen untuk memenangkan bisnis melalui persaingan yang bersih dan berintegritas sesuai standar etika tertinggi dengan:

1. Melarang Insan Pupuk Kaltim dan para pemangku kepentingan yang berada di bawah kendali Perusahaan melakukan tindakan suap dan korupsi yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk mempengaruhi keputusan melalui :
  - a. menjanjikan, mengizinkan, menawarkan, atau memberikan penyuapan secara langsung ataupun tidak langsung kepada siapapun dalam lingkup pekerjaan;
  - b. meminta dan menerima suatu pemberian penyuapan dari siapapun yang berkaitan dengan tugasnya di PT Pupuk Kalimantan Timur.
2. Mendorong peningkatan perilaku Insan Pupuk Kaltim dan proses bisnis sejalan dengan prinsip-prinsip GCG dan pedoman kode etik perusahaan.
3. Menunjuk Vice President Tata Kelola Perusahaan & Manajemen Risiko sebagai Penanggung Jawab Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
4. Menjamin keberadaan, wewenang dan independensi Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan.
5. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan ini.
6. Memastikan kepatuhan terhadap Peraturan dan Regulasi anti penyuapan yang berlaku dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Kebijakan Anti Penyuapan ini tersedia dan dikomunikasikan kepada seluruh Insan Pupuk Kaltim dan para pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara konsisten dan dievaluasi secara berkala untuk menjamin keefektifannya. Konsekuensi tidak dipatuhinya kebijakan ini dapat mengakibatkan pemberian sanksi sesuai dengan peraturan Perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bontang, 03 April 2022  
PT Pupuk Kalimantan Timur,

dto

**Rahmad Pribadi**  
Direktur Utama